

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara berkembang dan salah satu pendapatannya adalah pajak. Pajak merupakan pendapatan paling besar untuk Negara. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan pajak sebagai salah satu sarana pengelolaan uang Negara, pajak berfungsi untuk mengurangi kesenjangan penduduk, guna mencapai peningkatan kesejahteraan penduduk. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan dari pajak itulah digunakan Negara untuk melakukan pembangunan untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pajak yang diperoleh dari wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan digunakan pemerintah sebagai pengumpul pajak untuk melaksanakan tanggung jawab Negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Wajib pajak yang taat dalam membayar pajak telah turut serta membantu pemerintah dan Negara dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia, serta turut dalam usaha pembangunan Negara

Indonesia secara umum. Membayar pajak merupakan salah satu cara penting bagi perusahaan untuk terlibat secara positif dengan masyarakat. Dengan membayar pajak perusahaan secara tidak langsung telah membantu Negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak (Saputra & Susanti, 2019).

Namun pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapat respon baik dari perusahaan. Banyak perusahaan yang merasa terbebani dengan persentase pajak yang cukup besar (Wardani & Khoiriyah, 2018). Oleh karena itu banyak perusahaan yang melakukan berbagai cara untuk mengurangi pembayaran pajak agar mendapatkan laba perusahaan yang lebih besar. Hal inilah yang membuat banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak saat ini menjadi perhatian utama hampir seluruh Negara. Menurut Hanlon & Heitzman (2010) penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi besarnya nilai pajak eksplisit melalui upaya perencanaan pajak dalam rentang legal dan illegal. Menurut Xynas (2010) tindakan penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar. (Dwiyanti & Jati, 2019)

Isu penghindaran pajak telah menjadi masalah sejak dimulainya undang-undang perpajakan dan lazim di setiap masyarakat dimana pajak

dipungut. Ancaman ini bahkan lebih lazim di kalangan pembayar pajak perusahaan mengingat besarnya pajak penghasilan perusahaan. Fakta bahwa pajak mengambil proporsi yang lebih besar dari laba sebelum pajak perusahaan dan kemudian mengurangi keuntungan yang dapat didistribusikan dapat menjadi alasan untuk perang tanpa henti melawan penghindaran pajak perusahaan. Meskipun ada beberapa Undang-Undang anti penghindaran di hampir setiap Negara, perusahaan diseluruh dunia menggunakan akuntan mahal untuk menemukan cara yang semakin rumit dalam membayar pajak yang lebih sedikit. Dengan demikian, Hundal (2011) berpendapat bahwa penghindaran pajak perusahaan tampaknya merupakan isu paling menantang bagi generasi kita karena ini merupakan kerugian pendapatan yang serius bagi pemerintah banyak Negara maju dan Negara berkembang (Saputra & Susanti, 2019).

DiIndonesia masih sering kita dikejutkan dengan adanya pemberitaan tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Padahal perusahaan merupakan salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak Negara. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (pajakku.com).

Seperti pada tahun 2019 Global Witness, lembaga nirlaba internasional bidang lingkungan hidup, kembali meluncurkan laporan investigasi terkait perusahaan tambang batubara di Indonesia. Kali ini, lembaga ini menyoroti jaringan luar negeri, PT Adaro Energy (Tbk), perusahaan tambang batubara besar di Indonesia yang mendapat prediket *golden taxpayer* dari Dirjen Pajak. Global

Witness menduga, Adaro justru melarikan keuntungan dalam jumlah besar ke jejaring perusahaan luar negeri (*offshore network*) dan kurang membayar pajak. Stuart McWilliam, Manager Kampanye Perubahan Iklim Global Witness menjelaskan, bermula saat Adaro Energy, baru-baru ini memperluas jaringan perusahaan luar negeri ke Singapura dan Mauritius. Perusahaan luar negeri ini berperan mengumpulkan sebagian keuntungan perdagangan batubara dan mengelola investasi mereka di tambang batubara di Australia. Penggunaan negara suaka pajak untuk menyimpan dana dan aset inilah, menurut Global Witness, yang membuat ratusan juta dolar yang disimpan Adaro di luar negeri, mungkin tak akan pernah kena pajak di Indonesia (Mongobay.co.id).

Menurut Stuart, Penghindaran pajak yang dilakukan Adaro tentu saja tak legal karena dapat mengurangi pendapatan negara yang sebetulnya bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Masalahnya lagi, saat memperluas jaringan ke luar negeri, Adaro mendapat jaminan keuangan dari Pemerintah Indonesia, untuk pembangkit listrik batubara yang bakal mereka operasikan. Salah satunya PLTU Batang Senilai US\$4 miliar. PLTU terbesar di Indonesia ini dibangun dengan sistem proyek patungan (*joint venture*). Adaro punya 34% kepemilikan dalam proyek ini diperkirakan menghasilkan pendapatan hingga US\$80 juta per bulan saat PLTU mulai beroperasi. Stuart mengatakan, Ini berarti sebenarnya Adaro mengandalkan pemerintah dan warga Indonesia untuk memberikan jaminan kepada salah satu sumber keuntungan di masa depan. Pada saat sama, juga memanfaatkan jejaring perusahaan luar negeri untuk mengurangi potensi pembayaran pajak di Indonesia. (Mongobay.co.id)

Analisa utama Global Witness, kalau komisi menjual batubara Indonesia milik Adaro kena pajak di Indonesia pada tingkat rata-rata tahunan yang lebih tinggi dari Singapura, maka Indonesia bisa mendapat hingga US\$125 juta tambahan pajak Adaro antara 2009-2017, atau hampir US\$14 juta per tahun. Artinya, setiap tahun Adaro diduga kurang membayar pajak hingga US\$14 juta. Global Witness meminta Adaro memberikan komentar, namun tak menerima balasan. Stuart mengatakan, Global Witness juga meminta komentar Adaro namun, tak ada jawaban dari perusahaan itu (Mongobay.co.id)

Berdasarkan fenomena diatas diketahui bahwa Adaro merupakan perusahaan batu bara terkemuka di Indonesia. Pelaku industri pertambangan batu bara relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga acap kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik imoral berupa penghindaran pajak. Di balik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan tax ratio yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara tax ratio nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya tax ratio tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara (katadata.co.id).

Menurut Budiman (2012), mengatakan bahwa praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan (perusahaan) sering kali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Dyreng, Hanlon & Maydew (2010) juga menyimpulkan bahwa Top Executive dalam suatu

perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (pajakku.com). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan suatu kebetulan. Keputusan untuk melakukan penghindaran merupakan hasil kebijakan perusahaan. Secara langsung individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak adalah direktur pajak dan juga konsultan pajak perusahaan. (Hanafi & Harto, 2014).

Keputusan pembuatan kebijakan diharapkan memperoleh hasil yang dapat diandalkan dalam menjalankan strategi perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan atas kebijakan yang ia lakukan. Eksekutif juga memiliki kontrol dan memperoleh hal yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, salah satunya keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut penelitian sebelumnya yaitu penelitian Hanafi & Harto (2014) dan Mayangsari (2015) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif. Masing-masing variabel memiliki pengaruh yang beragam terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan sebagai balas jasa atau imbalan atas kinerja yang dihasilkan untuk kepentingan suatu perusahaan khususnya terhadap eksekutif (Dessler, 1997). Kompensasi eksekutif ini mencakup gaji pokok, bonus, fasilitas jabatan dan manfaat pribadi lainnya, opsi saham dan lainnya. Menurut Desai & Dharmapala (2006)

Kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang dipimpin menjadi lebih besar pula.

Sejumlah penelitian yang bertujuan menguji pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh Hanafi & Harto (2014) yang menemukan kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sejalan dengan penelitian oleh Fatimah dkk (2017), Darmawati & Delfina (2018) dan Nugraha & Mulyani (2019) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Cindy (2015) kepemilikan saham merupakan porsi kepemilikan yang ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan diperusahaan tersebut khususnya terhadap saham yang digunakan dalam memegang kontrol dan mempengaruhi jalannya perusahaan. Kepemilikan saham juga berhak atas keuntungan perusahaan sebesar porsi kepemilikannya. Eksekutif sebagai pemilik saham akan mendapatkan dampak yang baik jika cash flow perusahaan juga baik. Kepemilikan saham eksekutif diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan diantaranya melalui penghindaran pajak perusahaan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak.

Dalam penelitian Hanafi & Harto (2014) kepemilikan eksekutif berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian Haryani (2015) menyatakan bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Septiana, Sofiaty, & Helliana (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang dan sebagai segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko memiliki pengaruh yang kuat dalam tujuan suatu perusahaan, dengan adanya preferensi risiko di dalam menjalankan strategi kebijakan di suatu perusahaan, eksekutif akan cenderung untuk lebih memperhatikan dampak yang terjadi maupun yang akan terjadi terhadap keputusan yang dibuatnya. Pemimpin perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse* (Low, 2006 dalam Hanafi, 2014). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis, sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

Hasil Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanafi & Harto (2014) menemukan bahwa preferensi risiko eksekutif memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Haryani (2015) menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari preferensi risiko eksekutif pada penghindaran pajak. Hasil penelitian Ayu & Suardana (2016) dan Wiguna & Jati (2017) menemukan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan (Hanafi & Harto, 2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018

sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian perusahaan perusahaan property, real estate dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012.

1.2 Rumusan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Kepemilikan Saham Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris tentang :

1. Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.
2. Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.
3. Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan tambahan referensi terkait pengaruh kepemilikan saham eksekutif, kompensasi eksekutif, dan preferensi resiko eksekutif terhadap penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan manajemen perusahaan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan menemukan solusi yang tepat agar masalah perpajakan pada perusahaan dapat berjalan dengan baik.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan mengenai perpajakan terutama pengaruh eksekutif terhadap penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab I ini berisi tentang beberapa hal pokok yang berhubungan dengan latar belakang yang mendasari penelitian ini termasuk didalamnya masalah-masalah

yang berkaitan dengan judul penelitian, kemudian perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Berisi tentang landasan teori yang mendasari dan menjadi acuan bagi penelitian ini, berkaitan dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan, sampel yang digunakan, jenis data dan sumber data itu diambil, defenisi operasional dan pengukuran variabel penelitian serta metode analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian skripsi yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan pada saat melakukan penelitian dan diakhiri dengan saran peneliti untuk penelitian selanjutnya.